



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.PwI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Abd. Rahman bin Abd. Rahim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Darma (dekat Gereja Gestemani Sasuran), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hasanah binti Dg. Bundu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Darma (dekat Gereja Gestemani Sasuran), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.PwI tanggal 04 Februari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2006 di Kamena Serawak Malaysia dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Baco Sumang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kamena Serawak, bernama Azis, dengan maskawin

*Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA. PwI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat shalat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Lasapppe;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Nurbaya binti Abd. Rahman, umur 8 tahun;
  - 3.2. Zahra binti Abd. Rahman, umur 3 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Rahman bin Abd. Rahim) dengan Pemohon II (Hasanah binti Dg. Bundu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2006 di Kamena Serawak Malaysia.

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dan dari dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan keduanya menjelaskan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut berlangsung di Malaysia;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa saksi pemohon I dan pemohon II tidak dapat menjelaskan tentang proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pemohon I dan pemohon II tidak dapat dibuktikan oleh karenanya maka dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.H., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)